

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 1945 serta Pancasila sebagai falsafah bangsa, sudah semestinya jika setiap aspek kehidupan antara warga negara yang satu dengan yang lainnya diatur oleh hukum, karena masalah hukum senantiasa akan dihadapi oleh manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga negara. Setiap manusia juga pasti mendambakan hidup yang damai, aman dan sejahtera sebagaimana yang menjadi tujuan dari hidup bernegara itu sendiri

Dalam pembangunan ekonomi negara Indonesia sebagai negara berkembang, peranan hukum adalah untuk melindungi, mengatur dan merencanakan kehidupan ekonomi sehingga dinamika kegiatan ekonomi itu dapat diarahkan kepada kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat. Bahwa hukum berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi dalam bentuk pemberian kaidah-kaidah bagi perbuatan-perbuatan yang tergolong kedalam perbuatan-perbuatan ekonomi.¹

Dalam dunia modern dewasa ini, peranan perbankan dalam kemajuan perekonomian suatu negara sangatlah besar, hampir semua sektor yang berhubungan dengan berbagai kegiatan keuangan selalu membutuhkan jasa bank. Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa- jasa Bank lainnya.²

¹ Faisal Santiago, *Pengantar Hukum Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hlm. 13.

² Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 2-3

Bank yang merupakan salah satu lembaga keuangan memiliki peran dalam membantu perkembangan ekonomi suatu negara. Tumbuhnya perkembangan bank secara baik dan sehat akan mendorong perekonomian rakyat semakin meningkat, sebaliknya, perkembangan suatu bank mengalami krisis dapat diartikan keadaan ekonomi suatu negara dalam keterpurukan. Sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 ayat (2) dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan memberikan definisi bank sebagai berikut :

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak³

Dalam hal memajukan usaha perbankan, tentu saja tidak terlepas dari peranan nasabah selaku konsumen produk dan jasa bank sangatlah besar. Hubungan ini sangat baik dan saling menguntungkan antara pihak bank dan nasabah, dengan demikian semakin banyak nasabah yang percaya terhadap bank, maka semakin banyak dana yang dapat dihimpun dari masyarakat.

Dalam praktik perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu: Pertama, nasabah deposan, adalah nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Kedua, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan perbankan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan *murabahah*, dan sebagainya. Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya transaksi antara importir sebagai pembeli dengan eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas *letter of credit* (L/C).⁴

³Sentosa Sembiring, *Himpunan PerUndang-Undangan Perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2005, hlm. 13

⁴ Yusuf Shofie, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 40-41.

Adanya pergerakan serta perkembangan perekonomian yang demikian cepatnya menuntut adanya sarana serta prasarana yang memadai, yang dapat mendukung dan mempercepat transaksi baik yang sifatnya sektoral maupun lintas sektor. Jasa perbankan ini secara tidak langsung telah memberikan pelayanan dan kemudahan untuk semua nasabah pengguna jasa perbankan yang ingin melakukan hubungan khususnya dibidang perbankan.

Peranan dan fungsi perbankan secara langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan ekonomi, yaitu dengan memberikan jasa dan mekanisme sistem pembayaran yang mudah cepat dan aman. Bank dengan memanfaatkan kemajuan teknologi sejalan dengan perkembangan zaman berusaha memberikan berbagai fasilitas yang baik dalam melayani semua nasabah, salah satunya dengan menyediakan *Automated Teller Machine* (ATM) serta memberikan kartu ATM bagi nasabah deposan yakni nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, agar nasabah tersebut dapat dengan mudah menarik uang dari tabungannya melalui ATM tanpa harus langsung ke bank pada jam kerja.

Di Indonesia juga memiliki misi, dan fungsi yang khusus terkait dengan lembaga perbankan yang dapat diarahkan sebagai agen pembangun (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.⁵ Salah satu sifat dan pelayanan khusus yang terdapat dalam sistem perbankan yakni layanan transfer dana menggunakan ATM atau kartu kredit (*credit card*) dan secara meluas keberadaan hal tersebut sangat besar penggunaannya dalam proses kehidupan kita sehari-hari. Cara atau penggunaan ATM dalam melakukan pengiriman dan

⁵ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, Hlm.131

atau pemindahan dana berupa uang sudah dikenal sejak tahun 1967 di Amerika dengan nama “*cash dispenser*” atau “mesin uang”. Hal ini dimaksudkan agar seseorang dapat mengambil uang diakhir pekan ketika Bank tutup, baik siang ataupun malam.⁶

Sementara di Indonesia penggunaan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) pertama kali di tahun 1987 oleh Bank Niaga, menurut Soetanto Hadinoto, pertama kali ATM dikembangkan karena munculnya kebutuhan alternatif transaksi selain di kantor cabang bank, namun nasabah ragu- ragu menggunakannya, sebab tidak mudah membangkitkan kepercayaan nasabah pada ATM sebagai perwakilan Bank dalam membantunya bertransaksi. Belum lagi soal pemakaian mesin ATM itu sendiri, “Aman atau tidak? bisa keluar dengan jumlah persis seperti yang diminta? uang di rekening berkurang tanpa diminta?, Banyak pihak belum melirik keandalan mesin ini, bahkan ada pula yang mencemooh. Setelah Bank Niaga, Bank BCA menyediakan ATM pada 1988, disusul bank- bank lain, nasabah baru terbiasa menggunakan ATM sekitar 10 tahun kemudian. Diperlukan edukasi nasabah yang terus menerus sampai saat ini seiring perkembangan teknologi meningkat dan mengalami kemajuan yang bervariasi dan bermacam- macam bentuk jasa yang dapat dilakukan dengan menggunakan ATM, bahkan saat sekarang ini ATM dapat berfungsi di beberapa jasa perbankan, dengan nama ATM Bersama. Hal ini tentunya lebih cepat dan sangat memudahkan masyarakat dalam menggunakan jasa yang ditawarkan oleh sistem perbankan yang ada, baik Bank Negeri ataupun Bank-bank swasta.⁷

Namun demikian bersamaan dengan perkembangannya yang cukup pesat dengan keuntungan dan kemudahan yang dimiliki *Elektronik Found Transfer System* (EFTs) khususnya

⁶ J. milnes Holden, *The Law and Practice of Banking Colume I*, Banker and Customer, Pitman, 1980, Hlm. 319

⁷ <https://historia.id/politik/articles/mesin-atm-pertama-di-indonesia-PRgBg> Diakses pada tanggal 7 Agustus 2019 pukul 22.05

ATM, fasilitas tersebut tentunya juga memiliki kekurangan atau dampak negatif yang perlu diperhatikan yang dapat pula mengurangi keunggulan jasa elektronik dalam perbankan, dampak negatif antara lain:

1. Pendebitan yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya ;
2. Kerusakan mesin sehingga tidak dapat mengambil uang ;
3. Kesalahan transfer yang dilakukan lewat ATM ;
4. Adanya kejahatan yang dilakukan oleh pihak ke tiga ;

Adapun dampak negatif yang dapat timbul di atas bisa terjadi karena *human eror*, atau kesalahan dari nasabah itu sendiri, atau kesalahan teknis dari mesin ATM atau adanya kejahatan yang dilakukan oleh pihak ke tiga. Kejahatan yang dilakukan oleh pihak ke tiga adalah hal yang sangat merugikan bagi nasabah Bank, hal ini karena terlepas dari kuasa pemegang kartu ATM tersebut dan tanpa disadari olehnya. Sektor perbankan merupakan salah satu target yang paling banyak diserang oleh pelaku kejahatan berbasis komputer, seperti peretas atau hacker. Salah satu bidikannya yaitu mesin anjungan ATM. Beragam modus dilakukan untuk membajak ATM, salah satunya yaitu skimming yang paling banyak dilakukan.

Skimming ialah kejahatan lewat ATM yang memanfaatkan kelengahan nasabah karena dilakukan dengan cara mencuri PIN kartu ATM sebagai pintu masuk transaksi. Teknik ini dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditempelkan pada slot mesin ATM (tempat memasukkan kartu ATM) dengan alat yang dikenal dengan nama *skimmer*. Modus operasinya adalah mengkloning data dari *magnetic stripe* yang terdapat pada kartu ATM milik nasabah.⁸

⁸ <https://www.msn.com/id-id/berita/teknologidansains/waspada-6-cara-kuras-mesin-atm-senyap-dan-makin-gila/ar-AAefll> Diakses pada tanggal 27 Juni 2019 Pukul 20.03 WIB

Salah satu modus kejahatan oleh pihak ketiga yang mulai marak belakangan ini yaitu Skimming, seperti kasus yang dialami oleh Aktor Chicco Jerikho, yang telah melaporkan kepada pihak BCA bahwa sejumlah uangnya telah raib dan melampaui jumlah transaksi harian sehingga ia tidak dapat melakukan penarikan padahal hari itu ia belum sama sekali melakukan transaksi apapun di akun nya. Pihak BCA membenarkan hal tersebut dan sedang melakukan investigasi. Chicco Jerikho menambahkan bahwa ia berharap agar hal tersebut tidak terulang lagi karna akan sangat merugikan siapapun mengingat proses untuk mendapatkan kembali dana yang hilang tersebut pasti memakan waktu dan proses yang lama.⁹

Kasus lain yang dapat menjadi gambaran lain yaitu kasus yang terjadi pada salah seorang nasabah Bank Mandiri bernama SURIANTY yang merasa telah kehilangan dana sebesar Rp 19.450.000 (sembilan belas juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) pada rekeningnya, padahal ia tidak melakukan penarikan atau transaksi lain melalui rekeningnya hari itu. Kemudian si nasabah mencari tahu penyebab raibnya uang simpanannya. Ternyata memang benar telah terjadi kejahatan dengan menggunakan kartu ATM.¹⁰

Namun sangat disayangkan ketika respon bank cukup sederhana, Bank menganggap tidak ada masalah sama sekali pada proses transaksi dan memosisikan pengadu untuk bertanggung jawab sendiri atas masalah itu. Menurut bank semua proses transaksi sah dan tidak ada yang mencurigakan, bank tidak akan memberikan ganti rugi dalam bentuk apapun dan bank berlindung pada nasabah harus tunduk pada ketentuan klausula baku.¹¹

⁹ <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3499830/duit-nasabah-raib-bos-bca-ngaku-rugi-miliaran-rupiah> 27 Juni 2019 Pukul 20.03 WIB

¹⁰ Ronny Prasetya, *Pembobolan ATM; Tinjauan Hukum Perlindungan Nasabah Korban Kejahatan Perbankan*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2010, hlm. 55

¹¹ *Ibid* hlm. 56

Posisi serta kepentingan nasabah saat ini belum terlindungi dengan baik, karena di lain pihak posisi bank lebih dominan yang tentunya akan mengutamakan kepentingan bank terlebih dahulu. Hal ini jelas terlihat dalam perjanjian antara bank dan nasabah ataupun ketentuan tentang pemakaian jasa atau produk bank yang ditetapkan secara sepihak oleh bank, sehingga dalam kondisi demikian jika timbul suatu permasalahan nantinya maka tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat dengan tanggung jawab yang jelas. Selama ini jika terjadi suatu permasalahan antara nasabah dengan pihak bank dapat diselesaikan dengan mengacu pada perjanjian antara kedua belah pihak dan ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan pasal 1 dan 2 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen beraskan pada manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.¹² Adapun perlindungan konsumen itu sendiri bertujuan untuk :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

¹² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 2

9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perUndang-Undangan lainnya.¹³

Sudah seharusnya nasabah sebagai konsumen wajib mendapat perlindungan hukum atas pemanfaatan produk jasa yang ditawarkan oleh bank. Perlindungan hukum merupakan suatu upaya dalam mempertahankan serta memelihara kepercayaan masyarakat luas khususnya nasabah.¹⁴ Permasalahan hilangnya dana nasabah akibat pencurian data dengan modus skimming tersebut merupakan akibat kurangnya perlindungan bank terhadap para nasabahnya. Lembaga perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat.¹⁵ Untuk mendapatkan serta mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank, pemerintah harus melindungi masyarakat dari tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Apabila terjadi penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan, hal tersebut merupakan suatu bencana bagi ekonomi negara secara keseluruhan dan keadaan tersebut sangat sulit untuk dipulihkan kembali.

Demi mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut, pemerintah melalui Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 menyebutkan beberapa hak dari konsumen yang harus dijaga dan dipenuhi oleh pelaku usaha dalam hal ini pihak bank, yakni sebagai berikut :

1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

¹³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen , Pasal 3

¹⁴ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, edisi ke-2 Kencana, Jakarta, 2013, hlm 146.

¹⁵ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, cet. Ke-5 Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 337

7. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶

Dapat dilihat dari pasal 4 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut bahwa bank harus memberikan keamanan dan keselamatan terhadap dana nasabah sebagai pengguna jasa bank yang telah mempercayakan uangnya untuk dikelola oleh bank tersebut, sebagaimana juga disebut pada pasal 37 B angka 1 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan bahwa setiap Bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Maka apabila terjadi kasus kejahatan oleh pihak ketiga dengan modus skimming seperti contoh kasus di atas maka pihak bank juga harus bersedia terlebih dahulu untuk mendengarkan pendapat dan keluhan dari nasabah seperti halnya pada ayat 4 dan juga mendapat perlindungan serta penyelesaian atas kasus kejahatan oleh pihak ketiga ini secara benar dan jujur, serta berhak pula untuk mendapat kompensasi dan ganti rugi atas sejumlah uang yang dicuri oleh pihak ketiga apabila hal tersebut disebabkan karena lemahnya sistem pihak bank sehingga pihak ketiga dapat mencuri dana nasabah.

Adanya kelemahan dan kejahatan yang dilakukan oleh pihak ketiga pada sektor perbankan yang merugikan nasabah dan juga pihak bank memang tidak terelakkan lagi di era teknologi yang semakin canggih saat ini, dengan demikian peraturan hukum seharusnya juga semakin diperbaharui untuk dapat tetap memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah selaku konsumen pada lembaga perbankan, mengingat adanya hubungan hukum antara nasabah dan pihak bank dilandasi dengan kontrak baku yang tentu saja lebih menguntungkan pihak bank, untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Perlindungan**

¹⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 4

Terhadap Nasabah Bank Dari Tindak Skimming Ditinjau Dari Undang- Undang Perlindungan Konsumen”

B. Rumusan Masalah


Rumusan masalah dalam penelitian dimaksudkan untuk memudahkan penulis dalam membatasi masalah yang diteliti sehingga sasaran yang hendak dicapai menjadi jelas, searah dan sesuai yang diharapkan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapatlah dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah Bank dari tindak skimming ditinjau dari Undang- Undang perlindungan konsumen?
2. Bagaimana pemberian ganti rugi terhadap nasabah Bank yang dirugikan akibat tindak skimming dikaitkan dengan Undang- Undang perlindungan konsumen?

C. Tujuan Penelitian

Dalam pelaksanaan suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan jelas yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisa dan mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh bank terhadap nasabah Bank dari tindak skimming ditinjau dari Undang- Undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk menganalisa dan mengkaji pemberian ganti rugi terhadap nasabah Bank yang dirugikan akibat tindak skimming dikaitkan dengan Undang- Undang Perlindungan Konsumen.



D. Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberi manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya serta memiliki kegunaan praktis pada khususnya sehingga penelitian ini bermanfaat secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis


Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya, serta terkhusus bermanfaat bagi penulis dalam rangka menganalisa dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian.

2. Manfaat Praktis

- a) Sebagai referensi tambahan tentang hubungan hukum antara nasabah dan Bank selaku lembaga keuangan,
- b) Dapat dijadikan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya,
- c) Sebagai rujukan bagi Dewan Legislatif untuk dapat terus memperbaharui peraturan perUndang-Undangan agar tetap dapat memberikan perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian akibat kejahatan Skimming.

E. Keaslian Penelitian

Setelah ditelusuri melalui judul- judul tesis yang ada, baik yang didapat melalui penelusuran di media internet, perpustakaan, ditemukan judul tentang perlindungan hukum terhadap nasabah bank yang dirugikan akibat kejahatan skimming dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, adapun judulnya adalah :



1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dan Tanggung Jawab Bank Terhadap Nasabah Yang Mengalami Kerugian (Studi Kasus Pencurian Dana Simpanan Nasabah Dengan Modus *Card Skimming*).

Dengan rumusan masalah :

- Bagaimana tanggung jawab bank terhadap kerugian yang diderita nasabah dikarenakan adanya modus *card skimming* pada saat melakukan transaksi di ATM ?
- Bagaimana perlindungan hukum bagi nasabah yang mengalami kerugian atas modus *card skimming* pada saat melakukan transaksi di ATM ?

Dalam tesis Reza Aditya Pamuji, Universitas Islam Indonesia tersebut, metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang mengkaji dari suatu kasus untuk melihat secara umum dan dari berbagai aspek untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab serta perlindungan terhadap nasabah yang mengalami kerugian akibat skimming, sedangkan penulis pada penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan memiliki fokus terhadap perlindungan hukum yang ditinjau dari Undang- Undang Perlindungan Konsumen dan berfokus pada pemberian ganti rugi terhadap nasabah yang menjadi korban dari tindak skimming.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Yang Dirugikan Akibat Kejahatan Skimming Ditinjau Dari Perspektif Teknologi Informasi Dan Perbankan

- Bagaimanakah kejahatan pembobolan uang nasabah dengan menggunakan metode skimming dilihat dari perspektif informasi dan transaksi elektronik?
- Bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah korban kejahatan dengan metode skimming ditinjau dari perspektif perbankan?

Dalam tesis Margaretha Leonardo, Universitas Muhammadiyah Malang tersebut, kejahatan skimming dikaji dari perspektif teknologi informasi serta transaksi elektronik, sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi fokus adalah perlindungan hukum bagi nasabah yang ditinjau dari perspektif hukum serta bagaimana ganti rugi terhadap nasabah yang menjadi korban tindak skimming.

F. Kerangka Teoritis dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seseorang menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Membahas saling ketergantungan antar variabel yang dianggap perlu untuk melengkapi situasi yang akan diteliti.

Adapun teori-teori yang digunakan dalam mempermudah pemahaman dalam penelitian ini adalah :

a) Teori Perlindungan Hukum

Menurut Soetjipto rahardjo perlindungan hukum merupakan adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Selanjutnya dikemukakan pula bahwa salah satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.¹⁷

¹⁷ Soetjipto Rahardjo, *Permasalahan Hukum Di Indonesia*, Alunmi, Bandung, 1983, hlm 121

Hal ini senada dengan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Disisi lain, pakar perlindungan hukum lainnya yakni Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁸

Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah, dikutip dari Hermansyah,¹⁹ Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia, mengenai perlindungan terhadap nasabah terdapat dua metode:

- a. Perlindungan secara implisit, yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank;
- b. Perlindungan secara eksplisit, yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.

Lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat. Oleh karena itu, tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat, tentu suatu bank tidak akan mampu menjalankan kegiatan usahanya dengan baik. Dengan kata lain, dalam rangka untuk menghindari terjadinya kekurang-percayaan masyarakat terhadap dunia perbankan, maka perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan terhadap kemungkinan terjadinya kerugian sangat

¹⁸ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, PT.Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 1-2

¹⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. edisi ke-2 Kencana, Jakarta, 2013, Hal. 145

diperlukan. Hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu tentu adalah suatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank.

b) Teori Tanggung jawab

Pada hakikatnya, subjek hukum (orang atau kelompok) bertanggung jawab terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukannya sehingga apabila seseorang melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan orang lain menderita kerugian (dalam arti luas), orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan, kecuali ada alasan yang membebaskannya.

Adapun Titik Triwulan menyebutkan, pertanggungjawaban yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya. Menurut hukum perdata, dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan dan resiko. Dengan demikian dikenal pertanggungjawaban atas dasar kesalahan dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab mutlak.²⁰

Menurut Abdul Kadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:²¹

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan

²⁰ Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien* Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010, hlm. 48-49

²¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 503.

penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

- b. Tanggung jawab akibat kerugian perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian, didasarkan pada konsep kesalahan yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

c) Teori Perjanjian

Perjanjian adalah sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal atau tidak melakukan sesuatu hal sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²² Menurut Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²³ Menurut Van Dunne perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.²⁴ Sedangkan pengertian Perjanjian dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) diatur dalam Pasal 1313 yaitu: “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.²⁵

²² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2011, hlm. 4

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1990, Cet. ke-7, hlm. 1

²⁴ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 161

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Rumusan yang diberikan dalam Pasal 1313 KUHPerdara mengisyaratkan bahwa sesungguhnya dari suatu perjanjian lahirlah hak dan kewajiban atau prestasi dari setiap masing-masing pihak, bahwasanya pihak-pihak yang berjanji memiliki hak dan kewajiban akibat dari perjanjian yang mereka buat. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib memberikan prestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Subekti mengemukakan bahwa “perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau lebih, dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.²⁶ Suatu hal yang dimaksud adalah hak dan kewajiban dari para pihak yang membuat akta perjanjian. Hak dan kewajiban yang dimaksud tersebut merupakan objek perjanjian. Hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi kedua belah pihak untuk mewujudkan perjanjian tersebut.

Sistem pengaturan hukum perjanjian sendiri menggunakan system terbuka (*open system*) yang berarti bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur didalam Undang-Undang.²⁷ Menurut Abdulkadir Muhammad terdapat beberapa jenis perjanjian berdasarkan kriteria, yaitu :²⁸

- 1) Perjanjian timbal balik dan sepihak Perbedaan jenis perjanjian ini berdasarkan kewajiban berprestasi perjanjian, timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua belah pihak berprestasi secara timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan salah satu pihak berprestasi kepada pihak lain.
- 2) Perjanjian bernama dan tidak bernama Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri sebagai perjanjian khususnya dan jumlahnya terbatas.

²⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1994, hlm.14

²⁷ HS Salim, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 100

²⁸ Abdulkadir Muhammad, , *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000 hlm 25

Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

- 3) Perjanjian obligator dan kebendaan Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dan jual beli.
- 4) Perjanjian konsensual dan riil Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadi baru dalam tahap menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak- pihak.

Klausula Baku (*standard term*)

Latar belakang yang mendasari lahirnya klausula baku adalah efisiensi dan efektifitas dalam berkontrak.²⁹ Soedjono Dirdjosisworo³⁰ berpendapat bahwa perjanjian baku (*standard contract*), pada dasarnya merupakan pembakuan dan standardisasi agar transaksi dapat dilaksanakan secara cepat, oleh karena itu, syarat-syarat yang telah disepakati itu dibakukan, artinya ditetapkan sebagai tolak ukur bagi setiap pihak yang membuat perjanjian dengan pengusaha yang bersangkutan.

Undang- Undang Perlindungan Konsumen memberikan defenisi klausula baku dalam Pasal 1 ayat 10 yaitu: Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/ atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.

2. Kerangka Konseptual

²⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo, Jakarta , 2005, hlm. 112.

³⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Hukum Dagang Internasional*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 51

Di dalam penelitian hukum normatif maupun empiris dimungkinkan untuk menyusun kerangka konseptual yang merumuskan definisi- definisi tertentu yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam pengumpulan, analisis dan konstruksi data³¹

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antara konsep- konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/ atau diuraikan dalam karya ilmiah.³²

Untuk mempermudah pemahaman akan kerangka konseptual, berikut adalah beberapa penjelasan mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam penulisan tesis ini yaitu;

a. Analisis Yuridis

Analisis yuridis menurut M. Syamsudin adalah analisis hukum yang merupakan kegiatan penelaahan dan interpretasi atau proses penafsiran fakta-fakta hukum yang dikaitkan dengan bahan- bahan hukum yang relevan, dengan cara mengklasifikasikan fakta- fakta hukum sesuai dengan permasalahan hukum yang dikaji, dan dinilai dengan sumber-sumber hukum yang relevan apakah sesuai atau tidak. Bahan-bahan hukum itu berfungsi sebagai patokan dan dasar yang digunakan untuk menilai fakta-fakata hukum sehingga masalah hukum dapat dipecahkan atau dijawab. Dasar pemecahan inilah bisa menjadi dasar dalam bertindak atau membuat opini hukum;³³

b. Perlindungan Hukum

³¹ *Ibid*, hlm. 137.

³² Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 132

³³ Syamsudin. M, *Mahir Menulis Legal Memorendum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 8 & 45

Perlindungan Hukum menurut Prof. Sudikno Mertokusumo adalah adanya jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lainnya.³⁴

c. Nasabah

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa Bank untuk melakukan transaksi keuangan (*walk-in customer*).³⁵

Nasabah dalam hal ini selaku konsumen dari jasa perbankan yakni setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan³⁶

d. Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak³⁷

e. Skimming

Skimming adalah kejahatan lewat ATM yang memanfaatkan kelengahan nasabah karena dilakukan dengan cara mencuri PIN kartu ATM sebagai pintu masuk transaksi. Teknik ini dilakukan dengan cara menggunakan alat yang ditempelkan pada slot mesin ATM (tempat memasukkan kartu ATM) dengan alat yang dikenal dengan nama *skimmer*. Modus

³⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta. 1985, Hlm.25.

³⁵ Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

³⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 ayat (2)

³⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan Pasal 1 (2)

operasinya adalah mengkloning data dari *magnetic stripe* yang terdapat pada kartu ATM milik nasabah.³⁸

G. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis metodologis, dan konsisten melalui analisa konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan atau kemudian diolah.³⁹ Oleh sebab itu, agar penulisan tesis dapat terlaksana dengan baik maka diperlukan adanya suatu metode yang dipakai guna memudahkan penelitian agar dapat memperoleh data yang dibutuhkan.

Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian ini, adalah yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang meneliti berdasarkan pada studi pustaka yang bersifat normatif, artinya penelitian hanya dilakukan dengan cara meneliti data sekunder yang bersifat hukum.⁴⁰

2. Jenis dan Sumber Data

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan pendekatan pada data yuridis normatif, merupakan suatu metode yang menitik beratkan penelitian sekunder.⁴¹ Adapun Sumber data sekunder atau jenis bahan hukum yang dipergunakan terdiri atas:

³⁸<https://www.msn.com/id-id/berita/teknologidansains/waspada-6-cara-kuras-mesin-atm-senyap-dan-makin-gila/ar-AAefll> Diakses pada tanggal 27 Juni 2019 Pukul 20.03 WIB

³⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm.1.

⁴⁰ Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 4-5.

⁴¹ Ronny Hanitiyo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm 11.

- a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma-norma dasar, terdiri dari;⁴²
1. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
 2. Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
 3. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
 4. Undang- Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan pustaka yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Yang terdiri dari tulisan-tulisan hasil karya peran ahli hukum yang berupa buku-buku dan artikel yang materinya dapat digunakan sebagai acuan- acuan penulisan tesis ini.⁴³
- c. Bahan hukum tersier, atau bahan hukum penunjang yaitu:
- 1) bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang dipakai antara lain:
 - Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - Ensiklopedia
 - Kamus Oxford Dictionary
 - 2) Bahan- bahan primer, sekunder, tersier (penunjang) di luar bidang hukum, seperti wawancara yang akan dilakukan oleh penulis terhadap lembaga studi khusus yang

⁴² Soerjono Soekanto, Op.cit, hlm.52

⁴³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta 1990, hlm. 6.

bewawasan hukum perbankan guna memperoleh informasi yang dipergunakan untuk melengkapi ataupun penunjang data penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan digunakan metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :


a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan cara;

- a) mengumpul bahan- bahan hukum yang terkait dengan materi penelitian seperti buku- buku hukum baik yang berbentuk teks-teks tertulis maupun soft- copy edition, seperti ebook, artikel dalam jurnal, makalah, publikasi pemerintah, dan lain-lain yang dapat diperoleh dari internet yang diakses secara online;
- b) membaca, menelaah serta mencatat ulasan- ulasan bahan pustaka terkait objek yang diteliti.

b. Studi Wawancara


Salam melakukan pengumpulan data ini, penulis memperoleh informasi dengan jalan komunikasi, wawancara. Adapun teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan semi terstruktur dengan telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan terlebih dahulu kepada narasumber terkait seperti Kepala Kantor Wilayah Bank.



4. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

a. Teknik Pengelolaan data dalam penelitian adalah kegiatan lanjutan setelah pengumpulan data dilaksanakan. Adapun teknik pengolahan data yang dilakukan dengan melalui cara editing yaitu meneliti kembali terhadap catatan- catatan, berkas- berkas, informasi- informasi yang dikumpulkan oleh pencari data termasuk data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak- pihak yang terkait dengan penelitian ini yang diharapkan akan dapat meningkatkan mutu kehandalan data yang hendak dianalisis.⁴⁴ Yang kemudian digabungkan dalam bab pembahasan.

b. Teknik Analisa Data, dilakukan pengolahan serta analisis data yang akan dilakukan secara *kualitatif*. *Kualitatif* dimaksudkan suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh penulis secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁴⁵



⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin."Pengantar Metode Penelitian Hukum".PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003 .hlm.106

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan Ke 3, UI-Press, , Jakarta 1986, hlm. 250.